



PEMERINTAH PROVINSI BALI



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEMESTA BERENCANA

SATUAN POLISI PAMONG FRAJA

PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023



⁴Mangom Sir Kothir Lanka Ball
Mekala Pata Panchangomam Sornetta Bheramala



Jln. DI Panjaitan No. 10 Niti Mandala Renon Denpasar



පළාත් පාලන ආයතන
PEMERINTAH PROVINSI BALI
මහනගරාය
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

පළාත් පාලන ආයතන සභාපතිතුමාගේ කාර්යාලය, පළාත් පාලන ආයතන සභා (පළාත් පාලන ආයතන සභා)
Jalan D.I. Padjadjaran Nomor 10 Denpasar - Bali (80000) Telp: (0361) 245000
Website : www.pemerintah.bali.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BALI

NOMOR : B.36.331.1/ 5289 / SATPOL PP /2021

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
TAHUN 2018-2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan penyusunan RKPD, serta dijadikan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Diktum Keempat Keputusan Gubernur Bali Nomor 1399/04-A/HK/2017, tanggal 4 Juli 2017 tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semester Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tentang Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
- KEDUA** : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan dokumen perencanaan periode 2 (dua) tahun yaitu Tahun 2022-2023.
- KETIGA** : Susunan dan sistematika Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021-2023.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada Tanggal 28 Januari 2021

Kepala Satuan,


I Dewa Nyoman Rai Dharmadi
NIP. 19721216 199803 1 006



පරිපාලන ප්‍රාන්තය
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සමුපකීර්ගායනි පාලන ප්‍රා

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

සමුපකීර්ගායනි පාලන ප්‍රා (පාලන ප්‍රා) (පාලන ප්‍රා) (පාලන ප්‍රා)
Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Denpasar - Bali (80235) Telepon: (0381) 249306
Website: www.satpol-pamong-praja.bali.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
NOMOR : B.36.331.1 / 5290 / SATPOL PP / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pemimpin Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. melaksanakan rapat-rapat dengan melibatkan instansi terkait mulai dari proses penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. menghimpun setiap masukan baik berupa data maupun dalam bentuk narasi dan selanjutnya dianalisa sebagai bahan/materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
 - c. mengolah materi-materi dimaksud diatas dan menyusun Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
 - d. menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Perubahan Rencana Strategis kepada Kepala Bappeda Provinsi Bali; dan
 - e. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Gubernur melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

- KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021-2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada Tanggal 28 Januari 2021

Kepala Satuan,


I Dewa Nyoman Rai Dharmadi
NIP. 19721216 199803 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI
NOMOR : B.36.331.1 / 5290 / SATPOL PP / 2021
TANGGAL :

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Penanggung Jawab	: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
Ketua	: Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.
Sekretaris	: Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan
Anggota	: 1. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah 2. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 3. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur 4. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat 5. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian 6. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan 7. Kepala Seksi Intelejen 8. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 9. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan 10. Kepala Seksi Kerjasama dan Evaluasi 11. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas SDA 12. Kepala Seksi Teknis Fungsional 13. Kepala Seksi Data dan Pengembangan 14. Kepala Seksi Bina Perlindungan Masyarakat 15. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat 16. Kepala Seksi Operasional Linmas 17. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 18. Kepala Sub Bagian Keuangan 19. Staf Sekretariat di lingkungan Satpol PP Provinsi Bali

Ditetapkan di Bali
Pada Tanggal 28 Januari 2021

Kepala Satuan,


I Dewa Nyoman Rai Dharmadi
NIP. 19721216 199803 1 006



KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Angayubagia dan Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali berhasil melaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode 2018-2023, yang berpedoman pada Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat melalui Perubahan Renstra Perangkat Daerah periode 2018-2023 menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu :

Tujuan : Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda /Perkada.

- Sasaran :**
1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada.
 2. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
 3. Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.
 4. Meningkatnya Sistem keamanan Terpadu.

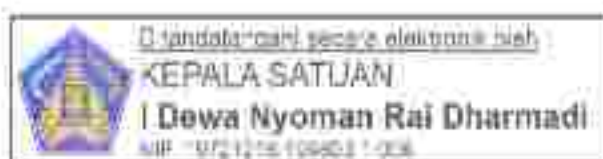
Dengan telah disusunnya Perubahan Renstra ini diharapkan segala potensi yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dapat diberdayakan untuk dapat berperan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kami harapkan agar semua pejabat dan staf dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dapat memahami hal tersebut diatas dan menjadikan Renstra ini sebagai acuan dalam melaksanakan program/ kegiatan selama 5 (lima) tahun.



Kami menyadari Perubahan Renstra ini masih jauh dari sempurna dan banyak terdapat kekurangan, yang memungkinkan untuk dapat diperbaiki dan disesuaikan berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi, maka untuk itu saran dan koreksi yang sifatnya membangun dari semua pihak kami harapkan sehingga dapat kami jadikan bahan masukan yang sangat berharga, baik dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maupun dalam perbaikan Renstra pada periode berikutnya.

Demikian Perubahan Renstra ini dapat kami susun, semoga dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Program/Kegiatan periode 2018-2023, akhirnya dengan segala kekurangan dari sempurna, kami mohon maaf sebesar-besarnya.

Bali, April 2022



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud Dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	25
BAB III. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah	27
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3 Telaahan Renstra Perangkat Daerah	29
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	31
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV Tujuan dan Sasaran	35
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	35
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan	38
5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	38

BAB. VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	43
BAB. VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	
Ketentraman Dan Ketertiban Umum	51
7.1 Pencapaian Target Indikator Kinerja Kunci (IKK)	
Bidang Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	51
Bab. VIII Penutup	55
Lampiran-lampiran	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera sesuai amanat UUD 45, maka semua stake holder wajib terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan sehingga dapat terlaksana secara komprehensif dan sustainable. Untuk itu proses perencanaan pembangunan harus dimulai dari tingkatan nasional sampai ke tingkat daerah yang mengacu pada undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dinyatakan bahwa daerah menyusun rencana pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Penyusunan perencanaan pembangunan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun secara bertahap mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali 2018-2023, berpedoman pada Pasal 112 ayat (1) Permendagri Nomor. 86 Tahun 2017, Perangkat Daerah wajib menyusun Rancangan Renstra dengan



menyempurnakan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah yang telah disusun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 57.

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan dibidang ketentraman dan ketertiban umum sampai tahun 2017 dapat dikatakan telah terlaksana sesuai rencana, namun tidak dipungkiri masih banyak terjadi/muncul masalah-masalah : sosial, ekonomi, politik dan masalah adat yang terjadi serta berpotensi dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Kita sadari bahwa ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu kondisi yang dinamis yang sangat ditentukan oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, banyaknya arus urbanisasi baik antar kota maupun antar pulau dan dampak teknologi informasi di era globalisasi dewasa ini. Pembangunan dibidang ketentraman dan ketertiban umum adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah provinsi Bali yang harus dilakukan karena berada pada garda terdepan dalam rangka menciptakan suatu kondisi yang kondusif dan agar dapat menarik para investor untuk berinvestasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Bali khususnya dan Indonesia umumnya.

Situasi yang aman, tentram dan damai adalah prasyarat mutlak yang dibutuhkan oleh Pemerintah baik Pusat maupun daerah dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya untuk dapat menjamin kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Demi menjaga kelangsungan kegiatan pembangunan maka salah satu kewajiban Kepala Daerah/Wakil Kepala sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.



Mengacu pada PP. Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali Bali Nomor : 58 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang menyatakan bahwa :

- Satpol PP merupakan bagian Perangkat Daerah dibidang Penegakan Perda, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
- Satpol PP mempunyai tugas menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban, umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Seiring dinamika perubahan regulasi yang terjadi, kebijakan perencanaan pembangunan di daerah secara paralel terus berproses, mulai dari Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) daerah periode 5 tahunan (2018-2023) konsekuensi selanjutnya wajib diikuti dengan penyusunan rancangan Rencana Strategis perangkat daerah periode 2018-2023.

Hubungan dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun 2018-2023, adalah erat sekali mengingat Rencana Strategis adalah merupakan dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD SB Tahun 2018 - 2023 yang memuat : pendahuluan Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Keuangan Daerah, Permasalahan Dan Isu Strategis Daerah Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Penutup.



1.2 Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2018 - 2023 adalah sebagai berikut:

- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 1.2.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 1.2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 1.2.5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 1.2.6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 1.2.8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 1.2.9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);



- 1.2.10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- 1.2.11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 1.2.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 1.2.13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 1.2.14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
- 1.2.15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
- 1.2.16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah;
- 1.2.17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.



1.3 Maksud Dan Tujuan.

Rencana strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali periode 2018-2023 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah sebagai acuan resmi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam menyusun program/kegiatan, rencana kerja (Renja) setiap tahun dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah:

- (1) Sebagai penjabaran Rancangan Awal RPJMD Semesta Berencana periode 2018-2023 Kepala Daerah kedalam program/kegiatan yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk memudahkan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara membuat program/kegiatan secara terpadu, terintegrasi, terarah dan terukur.
- (3) Untuk memudahkan seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali untuk memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam jangka waktu 5 tahun.
- (4) Menyediakan satu tolok ukur untuk evaluasi kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika Rancangan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali periode 2018-2023 sesuai amanah Pasal 16 ayat (2) huruf c Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 111, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. Pendahuluan;
- b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. Tujuan dan sasaran;
- e. Strategi dan arah kebijakan;
- f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. Penutup.

dengan susunan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, Bab ini menjelaskan latar belakang , dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II : Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, menguraikan tentang tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah dan Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III : Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah menjelaskan : Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu Internasional, Isu Strategis Nasional dan Isu Strategis Daerah.

Bab IV : Tujuan dan Sasaran : menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat.

Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan : menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan.

Bab.VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan : menguraikan tentang rencana program/kegiatan strategis dan program/kegiatan sesuai lampiran.



Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan : menjelaskan tentang Pencapaian Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Capaian Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah.

Bab VIII : Penutup



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.

2.1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi

Tugas Pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Bali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

a. Tugas Pokok

Satpol PP mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan penegakkan peraturan daerah, peraturan gubernur, urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat, dan subbidang kebakaran yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekosentras: sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

b. Fungsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dan sub bidang kebakaran yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dan sub bidang kebakaran yang menjadi kewenangan Provinsi;



- c. Penyelenggaraan administrasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat dan sub bidang kebakaran;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Satpol PP; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, terdiri dari Kepala Satuan, Sekretaris, dan empat Kepala Bidang. Lebih lanjut susunannya sebagai berikut :

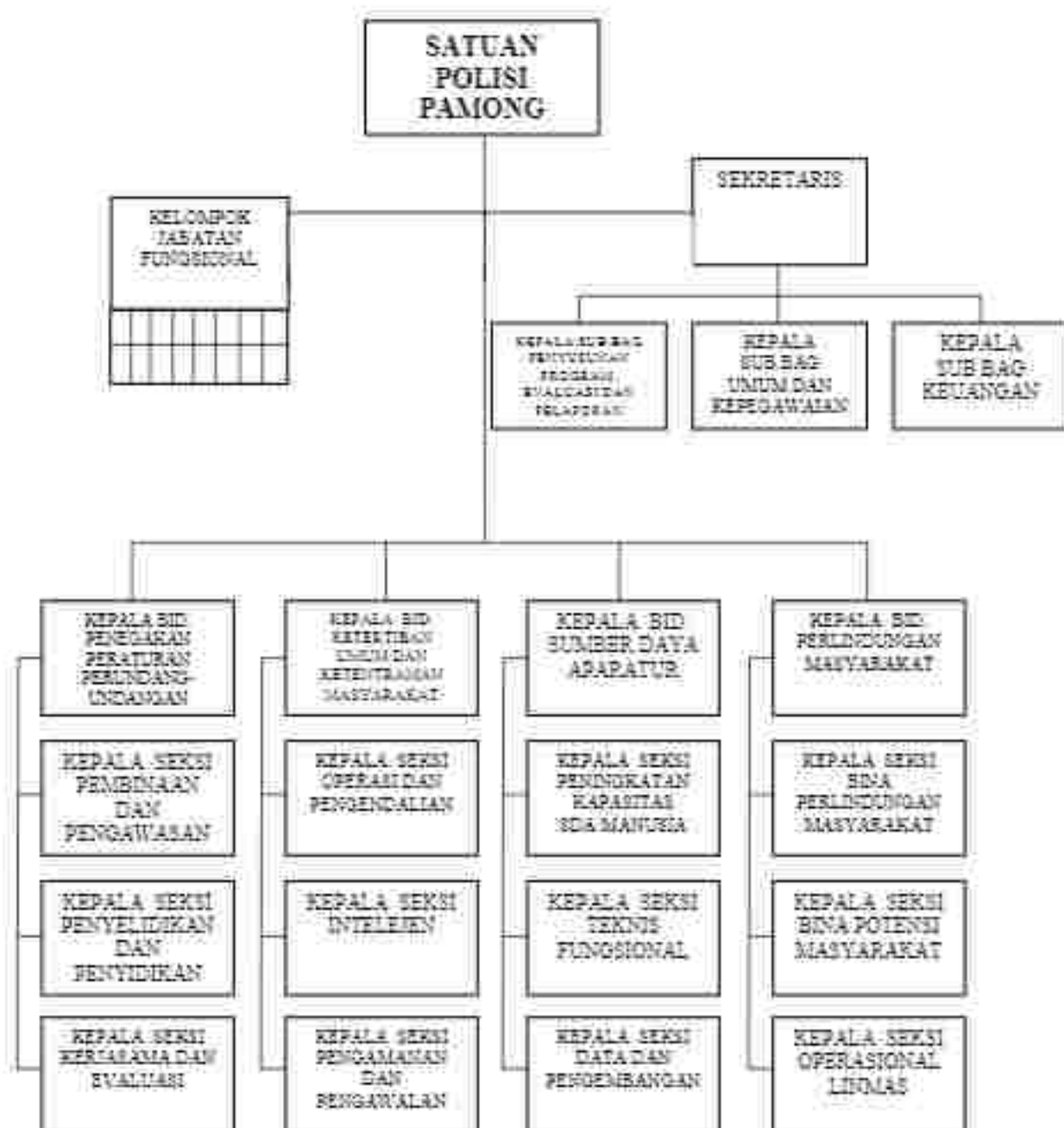
- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Sekretaris
 - a. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - b. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 - 3. Seksi Kerja Sama dan Evaluasi
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, membawahi :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 - 2. Seksi Pengamanan dan Pengawasan;
 - 3. Seksi Intelijen.
 - d. Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi :
 - 1. Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/Manusia;
 - 2. Seksi Teknis Fungsional;
 - 3. Seksi Data dan Pengembangan.



e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi :

1. Seksi Bina Perlindungan Masyarakat;
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
3. Seksi Operasional Linmas;

2.1.2 Struktur Organisasi.





2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

a. Susunan Kepegawaian.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali tahun 2021, didukung oleh sumber daya manusia (SDM) secara keseluruhan sebanyak 187 Orang dengan status :

PNS = 115 Orang
Non PNS = 72 Orang
Jumlah = 187 Orang

Dan berdasarkan kualifikasi sebagai berikut :

Tabel 1.3 Jumlah PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S2	15
2	S1	35
3	D3	2
4	SLTA	61
5	SLTP	0
6	SD	1
JUMLAH		115

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Golongan	Jumlah Orang
1	I	-
2	II	36
3	III	64
4	IV	15
JUMLAH		115

b. Perlengkapan.

Peralatan dan perlengkapan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali secara ringkas dapat disajikan antara lain : Mobil sebanyak 20 unit terdiri dari : For Ranger 2 Unit, Kijang Inova G : 1 Unit, Toyota Avansa : 7 Unit, Daihatsu Zenia : 2 Unit, Toyota Kijang Krista: 1 Unit , Toyota Elf Mikrobus : 1 Unit Toyota Hiluk: 3 Unit, Kijang Super : 1 Unit. Doble Kabin 2 Unit dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 18 Unit terdiri dari : Honda supra 100 : 2 unit, Honda



Supra X 125 : 4 Unit Suzuki : 2 unit, Honda GL : 2 unit, Kawasaki KLX- 8 Unit.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada era globalisasi dewasa ini tuntutan masyarakat dalam memperoleh pelayanan prima akan hak-haknya untuk mendapatkan rasa aman, tentram serta perlindungan masyarakat oleh pemerintah yang semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa situasi yang kondusif adalah dambaan seluruh masyarakat termasuk penduduk Bali khususnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa hampir sebagian besar penduduk Bali bahkan penduduk pendatang yang mengadu nasib ke Bali tertumpu kehidupannya pada sektor jasa pariwisata. Karena sampai saat ini Bali masih merupakan daerah tujuan (destinasi) wisata di Indonesia. Dan kita sadari bahwa dunia pariwisata adalah sangat rentan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban, bila terjadi sedikit saja gejolak/gangguan ketertiban dan kemandirian masyarakat akan sangat tinggi pengaruh dan dampaknya terhadap dunia pariwisata yang menjadi tumpuan masyarakat Bali secara umum.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa sudah merupakan kewajiban kita semua : pemerintah, lembaga swasta (pelaku pariwisata/ekonomi), dan masyarakat, untuk ikut secara bersama-sama menjaga kondisi yang tertib, aman, damai dan harmonis dalam bermasyarakat dan bernegara. Dengan terwujudnya situasi yang kondusif maka kunjungan wisatawan akan meningkat, dengan rata-rata lama tinggal yang lebih lama, rata-rata pengeluaran yang tinggi akan dapat menstimulus suatu keadaan teratasinya permasalahan makroekonomi : dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Bali secara khusus dan Indonesia Umumnya.



Pelaksanaan Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sepenuhnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, secara khusus dinyatakan dalam pasal 12 ayat (1) huruf e bahwa ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat merupakan urusan konkuren yang menjadi urusan wajib dan bersifat pelayanan dasar. Selanjutnya pada pasal 255 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat adalah suatu kondisi dinamis, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti : tingginya arus Urbanisasi, kemajuan teknologi, distribusi pendapatan tidak merata, serta perkembangan regulasi dalam tatanan kehidupan baik individu maupun kehidupan sosial.

Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, keberhasilan tujuan dan sasaran strategis ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja. Capaian kinerja berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sampai pada tahun 2021 periode RPJMD 2018-2023 dapat disajikan dalam Tabel 2.1 berikut



Tabel 2.1
Target dan Capaian Kinerja s/d Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian s/d 2020	2021			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2021 terhadap 2023	Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian %			
Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	3.1 Persentase Peneggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara yustisi & non yustisi	100%	100%	100%	100%	100%	60%	
Meningkatnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	3.2 Jumlah Peneggaran KB (ketertiban, ketentraman dan keindahan) yang diindaklanjuti dengan baik	215 pelanggaran	215 pelanggaran	215 pelanggaran	100%	200 pelanggaran	60%	
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.3 Rasio Unmab	19.88	20.11	20.26	100%	20.38	60%	
Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu	4.1 Persentase Sistem Keamanan terintegrasi	-	-	-	-	100%	-	
		100%			100%		60%	

Sumber : Satpol PP Prov. Bali.

Keterangan : : Sudah tercapai
 : Akan tercapai
 : Sulit Tercapai

Berdasarkan Tabel 2.1 diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pelayanan tahun 2021 secara rata-rata dapat tercapai 100%, sedangkan capaian sampai dengan tahun 2021 terhadap capaian kinerja akhir masa Renstra tahun 2023 mencapai 60% dan capaian ini dapat dikatakan mencapai target dari tahun ke tiga periode Renstra

Mengacu pada evaluasi Indikator Kinerja Daerah, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 pada masa periode 2018-2023 tampak pada Tabel 2.2 berikut :



Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Setuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Bali

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPMD	Target 100%	Target Indikator Lainnya	Target Rencana RKPD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Realisasi Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Unmas)				29,83	29,87	30,11	30,32	30,59	29,83	29,83	30,16	-	-	100	0,09	100	-	-
2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100	100	100	-	-
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota				33,33	33,36	33,57	33,38	33,59	33,33	33,77	31,44	-	-	100	111,8	144,6	-	-
4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMM)				44,63	44,64	44,65	44,68	44,67	44,63	37,13	63,81	-	-	100	127,9	147,4	-	-
5	Persentase Penegakan PERDA				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100	100	100	-	-



Berdasarkan tabel 2.2 diatas dapat dijelaskan bahwa Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, keindahan) dan Persentase Penegakan perda di Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 secara rata-rata dapat terselesaikan secara 100%. Indikator Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) untuk tahun 2021 tercapai sebesar 30.26.

Untuk indikator Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota dimana berdasarkan data luas wilayah manajemen kebakaran dari masing-masing kabupaten yang dibandingkan dengan luas wilayah per kabupaten tersebut, maka secara perhitungan rata-rata cakupan pelayanan bencana kebakaran seluruh wilayah kabupaten di Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 mencapai 51,44%. Dapat dijelaskan pula tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) berdasarkan data jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani /15 menit dengan jumlah kasus kebakaran secara keseluruhan dalam jangkauan WMK, maka secara rata-rata tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 mencapai 65,81%.

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, berikut disajikan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong praja Provinsi Bali sampai dengan tahun 2021 pada masa periode tahun 2018-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :



Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
Provinsi Bali periode 2018-2023 s/d 2021

Pemerintahan Umum di Bidang Ketertarikan, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2020	2021	2022	2023	2018	2020	2021	2022	2023	2018	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Tidak langsung	17.113.868.140,00	17.470.894.261,00	-	-	-	13.888.673.708,00	17.130.590.708,00	-	-	-	81,65	98,34	-	-	-	-	-
Belanja Langsung	20.171.834.578,00	21.940.329.138,00	40.933.998.498	-	-	21.888.110.159,41	21.487.484.115,00	38.871.829.175	-	-	97,83	95,18	94,96	-	-	-	-
Total Belanja	40.195.197.718,00	39.611.813.399,00	40.933.998.498	-	-	35.887.783.867,41	38.618.044.823,00	38.871.829.175	-	-	95,22	97,13	94,96	-	-	2,78	5,74



Bila dicermati pada Tabel 2.3 diatas, tampak selama 2 (dua) tahun berturut-turut dari tahun 2019 s/d 2021 untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung baik dari alokasi anggaran maupun realisasinya tampak berfluktuasi, dan secara rata rata realisasinya dibawah 100%, hal ini mengindikasikan terdapat efisiensi anggaran.

Untuk capaian pelaksanaan penerapan SPM Tahun 2021 Bidang Urusan : Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat, melaksanakan pelayanan dasar yang mengacu pada Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut :

1. Jenis Pelayanan Dasar :

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah **Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum**.

2. Target Pencapaian SPM :

Mengingat peraturan turunan sesuai pasal 9 ayat (6) PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, yang mengatur lebih lanjut standar teknis penerapan SPM berupa Permendagri yang mengatur tentang SPM baru diundangkan dan disosialisasikan pada pertengahan 2019, untuk sementara dalam laporan ini secara pasti belum dapat disajikan target pencapaian penerapan SPM secara utuh yang mengacu pada pasal 8 ayat (1) Permendagri Nomor 121 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dinyatakan bahwa **Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum** dilakukan dengan tahapan :

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

Untuk laporan tahun 2021 sudah dapat disajikan utuh mengingat pada tahun anggaran 2020-2023 sudah disajikan pada dokumen perencanaan baik pada RPJMD, Renstra dan Renja 2021.



Realisasi

Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum Tahun 2021 sebagai berikut :

FORM I

Tabel 2.4

Jenis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Trantibum
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021

1. Standard Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja (Permendagri 54 Tahun 2011)

No	Standar operasional Prosedur	Jenis SOP Teknis	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Penegakan Peraturan Daerah	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertibn Umum dan ketenteraman masyarakat.
2	Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertibn Umum dan ketenteraman masyarakat.
3	Penanganan untuk rasa dan kerukunan massa	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertibn Umum dan ketenteraman masyarakat.
4	Pengawasan pejabat orang-orang penting	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertibn Umum dan ketenteraman masyarakat.
5	Pengamanan tempat-tempat penting	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertibn Umum dan ketenteraman masyarakat.
6	Operasional patroli	Permendagri 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP Pergub No. 27 Th. 2018 Ttg Standar Operasional Prosedur Satpol PP	-	Dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penegakan Perda/Perkada dan dalam Penyelenggaraan ketertibn Umum dan ketenteraman masyarakat.



Tabel 2.5
Jenis Mutu Layanan Dasar Sub Urusan Trantibum
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021
Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja (Permendagri 17 Tahun 2019)

No	Jenis	Jumlah		Keterangan
		TOK LP (Tidak Layak Pakai)	LP (Layak Pakai)	
1	GEDUNG			
	Milik/Pinjam/Sewa (coret untuk menentukan pilihan)		1 unit	
2	KENDARAAN OPERASIONAL			
	Motor/Kendaraan roda 2		16 unit	
	Motor/Kendaraan roda 4		23 unit	
	Kendaraan lainnya (diisi jenisnya bila ada)		1 unit	Boqy
3	JENIS LAINNYA			
	Pentongan	100		
	Bongol	15		

Tabel 2.6
Inventarisasi Dan Identifikasi Terhadap Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi
Untuk Ditegakkan Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Tahun 2021

No.	Jenis Perda Atau Perkada Yang Berpotensi Untuk Ditegakkan	Pengaturan Tentang
1	2	3
1	Perda No. 15 Tahun 2009	Peningkatan Kualitas
2	Perda No. 5 Tahun 2011	Pengelolaan Sampah
3	Perda No. 10 Tahun 2011	Kawasan Tanpa Pakok
4	Perda No. 6 Tahun 2014	Perlindungan Anak
5	Perda No. 4 Tahun 2016	Pertelevisi Lelu Lintai Angkutan Jalan
6	Perda No. 1 Tahun 2017	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7	Perda No. 10 Tahun 2017	Pengelolaan Sapi Bali
8	Perda No. 3 Tahun 2020	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029
9	Perda 5 tahun 2020	Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali
10	Pergub No. 5 Tahun 2016	Perijinan Air Tanah
11	Pergub No. 39 Tahun 2018	Hari Penggunaan Busana Adat Bali
12	Pergub No. 60 Tahun 2018	Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali
13	Pergub No. 97 Tahun 2018	Pembatasan Sampah Plastik
14	Pergub No 10 Tahun 2021	Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatahidup Masyarakat Era Baru

Sumber : Satpol PP Prov. Bali 2021



FORM II : PENERIMA LAYANAN SPM

Tabel 2.7
Jenis Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada
Dan Dampak Yang Ditimbulkan Penegakan Perda/Perkada
SATPOL PP PROVINSI BALI

	Jenis Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah	Kategori Kasus	Jumlah Kasus	Penyelesaian			Pelaksanaan PERDA Berdampak (PPB)		Sebab Pelaksanaan PERDA Berdampak	Solusi Pelaksanaan PERDA Berdampak	Keterangan
				Non Yustial/ Rembinaan	Yustial		Rusak (Unit)	Cidera (Orang)			
					P.21	SPK2					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Perda No. 15 Tahun 2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pelaksanaan Penegakan Perda/Perkada telah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan sehingga tidak ditemukan adanya Pelaksanaan Perda Berdampak (PPB)
2.	Perda No. 1 Tahun 2017	-	3	-	3	-	-	-	-	-	
3.	Perda No 10 Tahun 2017	-	9	-	9	-	-	-	-	-	
4.	Perda No. 5 Tahun 2020	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
5.	Pergub No. 79 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.	Pergub No. 80 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.	Pergub No. 97 Tahun 2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.	Pergub No. 10 tahun 2021	-	258	129	129	-	-	-	-	-	

Sumber Data : Satpol PP Prov. Bali



Tabel 2.8
Rekap Penerima Layanan SPM
Satpol PP Provinsi Bali Tahun 2021

No	NAMA	NIK	KERUSAKAN ASET				PENGOBATAN AKIBAT CIDERA		RUMAH SAKIT MENANGANI	TINDAK LANJUT SKPD	KET
			JENIS	STATUS	TAKSIRAN		RINGAN	SEDANG/ BERAT			
					RINGAN	SEDANG/ BERAT	RINGAN	SEDANG/ BERAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Pemberi layanan SPM / Satpol PP Prov. Bali telah memberikan pelayanan secara optimal sehingga penerima layanan telah masyrakat mencapai maksimal (100%). Dibuatkan dengan tidak ditemukan penerima layanan SPM yang diberi pengobatan akibat cedera serta mengalami kerusakan aset.

Sumber Data : Satpol PP Prov. Bali



Tabel 2.9
KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM POL PP DAN JUMLAH ANGGOTA LINMAS PROVINSI BALI

No	JUMLAH POL PP	JUMLAH PJT JAFUNG	JAFUNG POL PP							JUMLAH POL PP DIKSAR	JUMLAH POL PP PPNS	JUMLAH ANGGOTA LINMAS	KET
			JAFUNG POL PP AHLI			JAFUNG POL PP TERAMPIL							
			Pertama	Muda	Madya	Pemula	Terampil	Mahir	Penyella				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	117	70	8	13	8	0	24	10	13	65	13	21.667	-



Berdasarkan tabel 2.4 s/d tabel 2.9 diatas dapat dijelaskan bahwa, pada tahun 2021, yang dapat dilaporkan adalah Data identifikasi Jenis mutu pelayanan Dasar terkait :

- a) Standar Operasional Prosedur.
- b) Standar sarana dan Prasarana.
- c) Standar peningkatan Kapasitas Anggota satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat.
- d) Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.

Untuk pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Pergub, pada tahun 2021 tidak pernah terjadi mengingat ketiga standar kualitas mutu pelayanan yang harus ada sudah dapat terpenuhi, dan besar harapan memang seharusnya untuk dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan penegakan, dengan argumentasi bahwa bila sudah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP), Sarana dan Prasarana yang memadai, dan secara berkelanjutan diadakan peningkatan sumber daya aparatur Pol PP, sehingga sudah seharusnya dapat meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

2.4.1. Tantangan.

Beberapa konsekuensi yang harus dihadapi dihadapi baik oleh pemerintah maupun masyarakat Bali yang sampai saat ini masih merupakan tujuan wisata dunia seiring dengan pesatnya dinamika perkembangan teknologi yang menjadi tantangan Besar Bagi Satpol PP sebagai Garda Terdepan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatnya Arus urbanisasi & Meningkatnya Jumlah Penduduk sehingga terjadi;
- b) Kemacetan dimana-mana;
- c) Terjadi alih fungsi lahan, perumahan kumuh;
- d) Ketatnya Persaingan hidup;



- e) Terjadi pelanggaran perda/Perkada;
- f) Terjadi Perubahan Sosial di Masyarakat.

Dan ini berpotensi terhadap terganggunya ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat, bila tidak disikapi dengan bijaksana dan penuh pertimbangan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

2.4.2. Peluang.

Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa banyak peluang yang juga terciptakan dari tantangan yang seperti misalnya :

- a) Investasi meningkat;
- b) Terbukanya kesempatan kerja;
- c) Mengurangi pengangguran;
- d) Pendapatan masyarakat meningkat;
- e) Pertumbuhan ekonomi meningkat;
- f) PAD juga meningkat;

Guna dapat mengantisipasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang terjadi, diperlukan beberapa kebijakan pemerintah dalam bentuk regulasi sehingga dapat mengimbangi berbagai kemungkinan dampak yang akan terjadi, termasuk dari sisi peningkatan sumber daya aparatur yang membidangi urusan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur khususnya anggota Satpol PP wajib dilakukan, agar memiliki kompetensi dibidangnya sehingga mampu berperan optimal dan profesional dalam melaksanakan tugas seiring kemajuan teknologi informasi.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Provinsi Bali sampai saat ini masih tetap merupakan daerah tujuan wisata utama mancanegara, walaupun telah dibangun 10 Bali Baru tujuan sebagai tujuan wisata alternatif seperti Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan lainnya, namun tuntutan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah khususnya Provinsi Bali agar dapat memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali sehingga secara ekonomi diharapkan dapat berkontribusi terhadap penerimaan devisa yang berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan APBN. Namun disisi lain juga akan berdampak cukup signifikan terhadap perkembangan tatanan kehidupan sosial dan budaya.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah berpengaruh terhadap tatanan kehidupan sosial dimasyarakat, yang cenderung berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Mengacu pada kewenangan yang ada Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menciptakan situasi yang kondusif, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan seluruh lapisan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman.

Dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat sesungguhnya banyak yang telah dilaksanakan dengan capaian kinerja yang baik, tentunya dengan berkoordinasi dan bersinergi dengan pihak terkait : TNI, Kepolisian, Aparat Polisi Pamong Praja di 9 Kabupaten/ Kota se Bali dan Petugas Keamanan Tradisional. Namun demikian mengingat perkembangan yang sangat dinamis, persaingan yang terjadi diberbagai aspek kehidupan semakin kompleks dan bersifat multidimensi, maka kita sadari bahwa belum sepenuhnya masyarakat kita dapat menikmati perasaan aman, tentram dan tertib serta mendapat perlindungan.



Beberapa permasalahan terkait dengan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat antara lain :

- a) Terbitnya Perda yang baru merupakan salah satu sebab masih banyak masyarakat yang belum mengetahui/memahami Perda/Perkada. SKPD selaku *leading sector* (inisiator) Perda/Perkada kurang proaktif dalam mensosialisasikan Perda/Perkada kepada masyarakat;
- b) Belum optimalnya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada masyarakat;
- c) Terbatasnya jumlah anggota Satpol PP yang ada, dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, mengingat banyaknya tugas-tugas yang harus dilakukan seperti : tugas penjagaan di Rumah Dinas Gubernur, Rumah Dinas Wakil Gubernur, Rumah Dinas Sekda dan di Unit Kantor Gubernur;
- d) Adanya perputaran sumber daya aparatur khususnya bagi anggota yang telah mengikuti Diklat Dasar Pola 300 Jam sangat berpengaruh terhadap efektifitas dan produktifitas kinerja;
- e) Belum tersedianya data daerah rawan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu : *"Nangun Sat Kerthi Loka Bali"* melalui *Pola Pembangunan Semesta Berencana*, dimana dalam *Membangun Era Baru: Kondisi Bali Dengan Tatahan Kehidupan Baru Yang Holistik Mencakup Tiga Dimensi*, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mendukung misi yang ke 19 yaitu untuk *Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan*, serta mendukung sasaran Kepala Daerah yaitu : *Meningkatnya rasa aman dan nyaman*



Krama Bali melakukan aktivitas kehidupannya. Guna dapat mewujudkan visi dan misi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaedah-kaedah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan dan bermasyarakat perlu dikawal oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang-undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Perda/Perkada. Dengan terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat mewujudkan Bali yang Aman, Damai, Tertib, Harmonis sehingga dapat mendorong peningkatan iklim investasi, yang selanjutnya dapat menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran/menanggulang kemiskinan sehingga akhirnya dapat mencapai tujuan pembangunan yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra Perangkat Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali merupakan Perangkat Daerah bertugas membantu Kepala daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali No. 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, secara nasional dan terintegrasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali berada di bawah Kementrian Dalam Negeri yang merupakan perpanjangan pemerintah pusat di daerah yang bertugas melaksanakan Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di daerah Provinsi Bali dan secara hierarki pula mempunyai tugas dan fungsi yang terintegrasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota se Bali.

Berikut pada Tabel 3.1 disajikan sasaran dan indikator kinerja Kementrian Dalam Negeri dan disajikan sasaran dan indikator kinerja Satpol PP Kabupaten Jembrana.



Tabel 3.1
Komparasi Capaian Sasaran Renstra K/L dan Renstra
Provinsi / Kabupaten Kota.

No	Sasaran dan Indikator Kinerja Kemenadri		Sasaran dan Indikator Kinerja Satpol PP Kab Jembrana	
	Sasaran	Indikator Kinerja	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase penerapan SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota)	Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran Terpenuhi Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	Terpenuhi Kesiagaan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
2	dalam penyelenggaraan pembangunan daerah	Persentase daerah yang memenuhi pelayanan Dasar	Meningkatnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam	Terpenuhi Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam
3		Jumlah daerah yang memiliki PTSP yang Prima	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhi Sarana dan Prasarana Aparatur
4		Penyediaan layanan dasar bidang ketertarikan dan ketertiban umum sesuai SPM	Meningkatnya Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Terpenuhi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
5		Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terpenuhi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		Persentase pemerintah daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik		

Berdasarkan Tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri yang membawahi Pemerintahan Daerah dalam bidang urusan Pemerintahan Umum di daerah untuk urusan bidang Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat menetapkan Sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dengan Indikator Kinerja : Persentase penerapan SPM di Daerah (Prov/Kab/Kota), dimana indikator dimaksud kalau dikaitkan dengan indikator kinerja Satpol PP Provinsi Bali telah menunjukkan adanya keselarasan, karena keberadaan Satpol PP di Daerah melaksanakan urusan wajib bersifat pelayanan dasar dengan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan menerapkan standar pelayanan



minimal (SPM). Dan bila dikaitkan dengan Sasaran strategis Satpol PP Kabupaten Jembrana memiliki tugas fungsi yang sama sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, penetapan sasarnya tampak sudah selaras namun untuk indikator kinerjanya tampak belum mencerminkan kinerja yang memenuhi unsur : *Specific, measurable, achievable, relevance dan time bound (SMART)*.

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang yaitu mewujudkan ruang Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjati diri, berbudaya Bali berwawasan lingkungan dan berlandaskan Tri Hita Karana dengan tujuan : 1) terwujudnya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten/kota. 2) terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, termasuk ruang bumi. 3) terwujudnya keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota, dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang. 4) terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 5) terwujudnya keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah kabupaten/kota dan kegiatan antar sektor, selain itu adalah terwujudnya pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap mitigasi dan adaptasi bencana.

Strategi penataan ruang memiliki prioritas penting karena akan dijadikan pedoman dalam implementasi pembangunan pemanfaatan ruang dan kewilayahan. Dalam Perda No. 2 Tahun 2012 sudah menyajikan Kajian Lingkungan Hidup Setrategis dengan mengedepankan berbagai potensi pengembangan kawasan sehingga arah pembangunan daerah dapat ditentukan sebelumnya dengan mempertimbangkan sentra-sentra pengembangan wilayah. Strategi ini juga mengedepankan pengendalian lingkungan berkelanjutan. Bagaimana pengelolaan limbah dapat berjalan dengan baik



di masyarakat sehingga kerusakan-kerusakan lingkungan di Bali dapat ditekan, sehingga Bali yang hijau dan bersih dapat diupayakan terwujud dalam setiap gerak pembangunan yang dilakukan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Isu Strategis

a. Isu Strategis Internasional

Situasi yang kondusif merupakan kebutuhan dasar masyarakat, hal ini telah diakui di tingkat dunia. Gangguan terhadap *transibummas* berpotensi terjadi karena berbagai faktor antara lain: pesatnya kemajuan teknologi informasi saat ini belum secara optimal digunakan untuk kepentingan yang positif, bahkan akhir-akhir ini banyak masalah sosial/kejadian muncul dikalangan : birokrasi, dunia politik, dunia usaha, masyarakat sosial, bahkan antar warga dan keluarga akibat pemanfaatan IT yang tidak tepat guna.

Ditetapkannya Indonesia/Bali sebagai tuan rumah penyelenggara event International (IMF), sesungguhnya sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan dunia menaruh harapan positif terhadap kebijakan moneter yang akan dihasilkan dalam peretemuan dimaksud. Namun tidak dapat dipungkiri banyak juga terjadi pro kontra terhadap kebijakan tersebut, hal ini dapat dilihat banyaknya muncul polemik di media sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat biasa, birokrasi dan politisi, sehingga besar kemungkinan situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab sehingga berdampak terhadap terganggunya ketertiban dan ketentraman dimasyarakat sehingga dapat mengganggu stabilitas ketertiban, ketentraman kenyamanan dan bahkan keamanan.



b. Isu Strategis Nasional

Sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 12 ayat (1) huruf e ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang bersifat pelayanan dasar, dan pada pasal 255 dinyatakan bahwa dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Gubernur Bali No. 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali secara tegas dinyatakan bahwa tugas Satpol PP adalah membantu Kepala Daerah sebagai Penegak Perda dan Penyelenggara Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

c. Isu Strategis Daerah

Benang merah yang melatar belakangi munculnya isu strategis di daerah tidak bisa lepas dari yang terjadi di dunia internasional maupun di tingkat nasional, mengingat pesatnya perkembangan informasi di era globalisasi dewasa ini.

Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan dalam penegakan Perda dan Pergub, dalam upaya menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat memerlukan strategi dan pemikiran untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelanggaran terhadap peraturan daerah/peraturan kepala daerah.

Adapun isu-isu strategis yang berkembang dan dihadapi berkaitan dengan tugas pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- a. Tingginya urbanisasi dan kunjungan wisatawan di Bali berpotensi terhadap terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.



- b. Perkembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan aktifitas sosial dan ekonomi belum diimbangi dengan produk hukum/regulasi sehingga berpotensi mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Maraknya pemasaran online terkait dengan usaha jasa dapat menimbulkan persaingan, berpotensi terjadi pelanggaran perda yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang RPJMD SB Provinsi Bali 2018-2023, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah sebagai berikut :

Misi 19 : *Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Ditopang Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan;*

Tujuan : Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan

Sasaran : 1. Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali melakukan aktivitas kehidupannya.
2. Meningkatnya rasa aman dan nyaman wisatawan.

Guna mendukung terwujudnya misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Kepala Daerah terpilih, Satuan Polisi Pamong Praja yang melaksanakan bidang urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Renstra Perangkat daerah periode 2018-2023 menetapkan 1 (satu) Tujuan dan 4 (empat) Sasaran Strategis yang terdiri dari :

Tujuan : Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada

Sasaran :

1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada
2. Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan Masyarakat
3. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
4. Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 – 2023.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Tingkat Per Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tertibnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda/Perkada	1. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	1.1. Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	100	100	100	100	100
			2. Meningkatnya Ketersiban Umum dan Kelentraman Masyarakat	2.1. Jumlah pelanggaran K3 (Ketersiban, Kelentraman, Kerdahan) yang ditindaklanjuti dengan baik	pelanggaran	235	208	215	210	202
			3. Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan Masyarakat	3.1. Rasio Limas	rasio	29.83	29.87	30.11	30.32	30.39
			4. Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu	4.1. Persentase Keamanan terintegrasi	%	NA	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Berdasarkan hasil dari Forum Renstra Perangkat Daerah perubahan RPJMD SB 2018-2023 yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah Provinsi Bali dan disertai dengan diterapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan pemetaan perubahan indikator sasaran RPJMD perubahan untuk periode 2 (dua) tahun, yaitu pada tahun 2022-2023 sesuai dengan perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.



Tabel 4.2
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022 – 2023.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Per Tahun				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Taat Perda/Perkada	Persentase penurunan pelanggaran terhadap Perda/Perkada	1. Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	1.1 Persentase Pengalihan SDA Pol PP	%	-	-	-	100	100
			2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	2.1 Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	%	-	-	-	100	100
			3. Meningkatnya Ketertiban Umum dan Kelantaman Masyarakat	3.1 Persentase pelanggaran K3 (Kecelakaan, Ketidaktertiban, Keintihan) yang ditindaklanjuti	%	-	-	-	100	100
			4. Meningkatnya Kenyamanan Lingkungan Masyarakat							
			5. Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu							

Sumber Data: Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

5.1.1 Strategi

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Provinsi Bali akan dilaksanakan selama periode lima tahun mendatang (2018-2023). Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Berpedoman pada RPJMD Perubahan 2018-2023, bila dikaitkan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Provinsi Bali yang memiliki tugas pokok : 1) Menegakkan Perda/Perkada, 2) Menyelenggarakan ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, maka **Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan** Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali yang tertuang pada RPJMD Perubahan 2018-2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi	Nangun Sat Kerthi Loka Bali		
Misi :19	Mengembangkan Sistem Keamanan Terpadu Yang Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Serta Sarana Prasarana Yang Memadai Untuk Menjaga Keamanan Daerah Dan Krama Bali Serta Keamanan Para Wisatawan.		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Stabilitas Keamanan dan Kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	Meningkatnya Pasa Aman dan Nyaman Krama Bali Melakukan Aktivitas Kehidupannya.	Pemberdayaan Krama Bali dan aparaturnya pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman	Pemberdayaan sistem keamanan lingkungan bagi Krama Bali dan wisatawan

Berdasarkan Tabel 5.1 diatas, guna dapat mendukung terwujudnya, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kepala Daerah yang telah tertuang dalam RPJMD SE Perubahan 2018-2023, melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, dan mengacu pada penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali telah menetapkan Indikasi Rencana Program Prioritas pada Tabel 5.2, Tujuan, Sasaran dan Strategi pada Tabel 5.3 serta Tujuan dan Sasaran Strategis Perubahan 2022-2023 pada Tabel 5.4 sebagai berikut :



Tabel 5.2 Indikasi Rencana Program Prioritas, Kebutuhan Pendanaan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Kode	Sasaran Utama Pemenuhan dan Pengembangan	Indikator Kinerja Program (Output)	Kendala Utama Pada Awal Periode RPJPD	Rencana Tahun ke :				Target Tahun ke :						Kendala Utama Pada Akhir Periode RPJPD	
				Tahun 2018		Tahun 2020		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
				Kualitas	Rs	Kualitas	Rs	Target	Rs	Target	Rs	Target	Rs	Target	Rs
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.00.02	Program Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Pengembangan	Persentase Pengembangan 324 Pol PP	-	-	-	-	-	-	-	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	120.000.000
		Persentase Pemeliharaan 324 Pol PP yang dilaksanakan secara Rutin & Non Rutin	94%	100%	988.818.044	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000
		Persentase Pemeliharaan 324 Pol PP yang dilaksanakan secara Rutin & Non Rutin	100	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000
		Persentase Pemeliharaan 324 Pol PP yang dilaksanakan secara Rutin & Non Rutin	1.5	10.00	100.000.000	10.00	10.000.000	10.00	10.000.000	10.00	10.000.000	10.00	10.000.000	10.00	10.000.000
		Persentase Pemeliharaan 324 Pol PP yang dilaksanakan secara Rutin & Non Rutin	100	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000



Tabel 5.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran			Strategi		Keterangan
	Uraian	Indikator	Target Akhir Periode	Kebijakan	Program	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Terwujudnya Masyarakat Bali yang Tertib, Nyaman dan Terasa Berda/Perkade	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol/PP	Persentase Pengembangan SDA Pol/PP	100%	Pemberdayaan sistem keamanan lingkungan bagi Krama Bali dan wisatawan	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Berda/Perkade	Persentase Pelanggaran Berda/Perkade yang diselesaikan secara Yustisi & Non Yustisi	100%			
	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase pelanggaran K2 (Ketertiban, Ketenteraman, Kenderaan) yang ditindaklanjuti	100%			
	Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					
	Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu					



Tabel 5.4 Tujuan dan Sasaran Strategis Perubahan Tahun 2022-2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

Tujuan		Sasaran Strategis		Target					Strategi	
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Terwujudnya Masyarakat Bali yang Tertib, Nyaman dan Tertan Perda/Perkada	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pol PP	Persentase Pengembangan SOA Pol PP	-	-	-	100%	100%		
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada	Persentase Pelanggaran Perda/Perkada yang diselesaikan setara Yustisi & Non Yustisi	-	-	-	100%	100%	Pemberdayaan sistem keamanan lingkungan bagi Krama Bali dan wisatawan	Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum
		Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) yang ditindaklanjuti	-	-	-	100%	100%		
		Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat								
		Meningkatnya Sistem Keamanan Terpadu								



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perwujudan tindak lanjut dari Strategi dan arah kebijakan serta kebijakan umum pembangunan daerah Provinsi Bali sesuai visi dan misi Kepala Daerah terpilih periode 2018-2023, serta mengacu pada tugas dan fungsi maka langkah operasional yang dilakukan guna menjabarkan strategi dan kebijakan dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali menetapkan rancangan awal rencana strategis (Renstra) periode 2018-2023 yang memuat beberapa program strategis dan program pendukung sehingga dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat ukur pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, output, outcome maupun impact sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka program/kegiatan dan sub Kegiatan yang dilaksanakan mulai pada tahun 2021 telah dilakukan Pemetaan/Mapping terhadap kodifikasi, nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019.

Mengacu pada kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi program prioritas dan Pagu Anggaran Indikatif yang ada dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali juga telah mencantumkan sub kegiatan yang terkait langsung dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban umum melalui sub kegiatan *Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah*. Dalam kurun Waktu 5 tahun periode 2018-2023 dan sesuai dengan diterapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dimana mulai tahun 2021-2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali melaksanakan 1 (satu) Program Strategis dan 1 (satu) Program Penunjang dengan rincian kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :



I. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

A. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan;
2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi;
3. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
4. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia;
5. Sub Kegiatan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;
6. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
7. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

B. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur

1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
2. Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
3. Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

C. Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi

1. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;



6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
7. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
4. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
6. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel;
2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.



G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

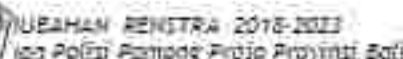
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Untuk lebih jelasnya secara rinci Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif Tahun 2021-2023 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali pada periode perubahan RPJMD 2018-2023 seperti pada Tabel 6.1 berikut

Tabel 2.1
Form RPJMD dan Renstra
Sesuai dengan Permendagri Nomor 60 Tahun 2010

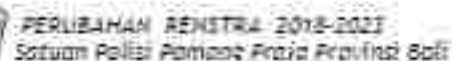
DATE OF POLITICAL EDUCATION: 2014.10.10

[illegible]



Sab VI RENCANA PROGRAM.....

[illegible]



Bab VI RENCANA PROGRAM

[illegible]



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Pencapaian Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Seirama dengan era globalisasi dan otonomi daerah tuntutan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat semakin meningkat. Dinamika persoalan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dilapangan dimasa-masa mendatang akan semakin komplek seiring kemajuan teknologi informasi, ini merupakan salah satu konsekuensi Bali sebagai daerah tujuan wisata utama, disatu sisi memang telah memberi kontribusi yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan. Misalnya pada aspek ekonomi dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif dapat menciptakan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Selanjutnya pada aspek sosial dan budaya telah dapat menginspirasi masyarakat Bali untuk lebih meningkatkan kreativitas/aktivitas sosialnya dengan memelihara/mempertahankan bahkan menumbuhkembangkan nilai-nilai seni dan budayanya yang menjadi daya tarik wisatawan (wisata budaya) yang bermuara pada terciptanya kesempatan kerja guna mengurangi pengangguran, dan peningkatan pendapatan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat periode 2018-2023 sampai dengan tahun 2021 dapat dikatakan telah dapat diwujudkan, namun tidak dipungkiri bahwa masih banyak permasalahan sosial, ekonomi, politik dan masalah adat yang berpotensi dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Situasi yang tertib, tentram dan kondusif merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi agar seluruh lapisan masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosialnya dengan baik.

Keberhasilan pembangunan yang dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, indek pembangunan manusia (IPM) yang tinggi, distribusi pendapatan yang merata serta tingkat pengangguran yang rendah akan benar-benar dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan para wisatawan yang datang ke Bali bila dalam situasi



dan kondisi yang tertib, aman dan kondusif. Dalam implementasinya suatu hubungan yang harmonis dalam bermasyarakat dan bernegara diperlukan regulasi yang mengatur terkait ruang/batasan bagi individu/masyarakat tentang apa yang tidak boleh dan boleh dilakukan dengan tanpa melanggar hak-hak masyarakat itu sendiri.

Dalam hal ini kerjasama, koordinasi dan sinergitas antar instansi terkait wajib terus dilakukan & ditingkatkan guna dapat *Mengembangkan sistem keamanan terpadu yang ditopang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang memadai untuk menjaga keamanan daerah dan Krama Bali serta keamanan para wisatawan.*

Berikut disajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat sampai dengan tahun 2021 :



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No	Tujuan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Formula	Penang gung Jawab	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya Masyarakat Bali Yang Tertib, Nyaman dan Terasa Perda/Perkada	1.1 Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/ Perkada	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mematuhi Perda/Perkada dapat dijelaskan dari menurunnya kasus pelanggaran Perda/Perkada dimana jumlah kasus yang ditindaklanjuti pada tahun dasar (Tahun 2019) sejumlah 543 kasus. Maka Formula yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja kinerja sasaran No. 1.1 menggunakan rumus: $\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti pada Tahun Dasar} - \text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti Tahun ke } n}{\text{Jumlah Pelanggaran yang ditindaklanjuti pada Tahun Dasar}} \times 100$	Bidang Pengawasan Penegakan Undang-undang daerah	Satpol PP Provinsi Bali	

Tabel 7.2
Target Capaian Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali

No	Indikator	Target Capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Terhadap Perda/Perkada	35.54%	37.38%	39.22%	41.07%	42.90%	42.90%



Tabel 7.3
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Bidang Urusan Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan

No	Urusan	IKK Outcome Output	Rumus Perhitungan	Capaian Kinerja				Ket.
				2020	2021	2022	2023	
1	Ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase pengaduan Tuntutan yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	100%	100%			
2		Jumlah pelanggaran dan pengaduan tuntutan lintas Kab/Kota yang ditangani	-	0	4			
3		Jumlah Salimmas yang tertata dan dilindungi	-	8.877	9.877			
4		Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi	-	542	40			
5		Jumlah Perda dan Perkada yang diadakan	-	8	19			
6		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PRNG	-	12	12			
7		Jumlah SOP dalam pelaksanaan Perda dan Perkada serta penanganan pengaduan Tuntutan	-	2	2			
8		Persentase Perda dan Perkada yang diadakan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang diadakan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi}} \times 100$	47,05%	48,71%			



BAB VIII

PENUTUP

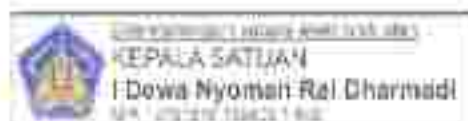
Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali disusun agar dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan evaluasi terhadap capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mulai 2018-2023. Dengan telah tersusunnya Perubahan Renstra ini diharapkan semua program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan dapat berjalan secara terarah, terukur, sehingga pembangunan dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat terlaksana sesuai rencana serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan dan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Perumusan Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali membutuhkan perhatian yang sangat serius dari pimpinan beserta seluruh Tim Penyusun Renstra sehingga dapat diimplementasikan dengan baik. Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali akan berhasil sesuai harapan apabila adanya komitmen yang tinggi khususnya dari seluruh Pimpinan beserta jajarannya tentunya melalui proses koordinasi dan komunikasi pada setiap proses penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta dalam penetapan Indikator Kinerja termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Setelah selesainya penyusunan Perubahan Renstra ini, segera akan ditindak lanjuti dengan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dengan berpedoman pada kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Bali periode 2018-2023. Perubahan Renstra ini disusun dengan pola partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder mulai dari mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis, Forum Perangkat Daerah, Pra Musrenbang dan Musrenbang, sehingga dalam pelaksanaan Renja setiap tahun nantinya juga memerlukan keterlibatan masyarakat dan stakeholder untuk pengawasannya, dan ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi kinerja dan menjadi alat ukur



indikator keberhasilan innerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali
dalam periode Renstra 2018-2023.



Tabel 7.2C (Perubahan)

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

[illegible]